

**AKIBAT HUKUM ATAS PUTUSAN PAILIT BAGI DEBITOR
TERHADAP KREDITOR PEMEGANG
HAK JAMINAN FIDUSIA**

TUAH BANGUN

ABSTRACT

UUJF which determines the guarantee of fiduciary collateral gives specific position for a certain creditor on other creditors. However, UUK (Law on Bankruptcy) states that although a creditor who holds fiduciary collateral treats the object of fiduciary collateral as if there were no bankruptcy in the debtor, there is a regulation which states that there is a stay of the fiduciary collateral in boedel bankruptcy status. Therefore, there are some problems about legal provisions on the implementation of creditor's bankruptcy as the holder of fiduciary collateral on the debtor as the giver of fiduciary collateral, creditor's position as the holder of fiduciary collateral which has been burdened by the fiduciary collateral when the debtor goes bankrupt, and the legal consequence for the creditor as the holder of fiduciary collateral in executing fiduciary collateral given to the debtor who has gone bankrupt. The type of the research was judicial normative by studying legal norms and other legal provisions related to fiduciary collateral institution and other bankruptcy institutions in Indonesia, and the source of data were obtained from by library study.

Keywords: Legal Consequence on the Ruling of Bankruptcy, Holder of Fiduciary Collateral

I. Pendahuluan

Gejolak moneter yang terjadi pada pertengahan Juli 1997, mengakibatkan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan bisnis di Indonesia. Naiknya nilai tukar dollar terhadap rupiah dengan sangat tinggi menyebabkan banyak di Indonesia tidak mampu membayar utangnya yang umumnya dilakukan dalam bentuk dollar. Akibatnya banyak di Indonesia mengalami kebangkrutan.

Sejalan dengan perkembangan perdagangan yang semakin cepat, meningkat dan dalam skala yang lebih luas dan global, masalah utang piutang semakin rumit dan membutuhkan aturan hukum yang efektif. Akibatnya akademis, pengacara dan berbagai kalangan mulai melirik kembali *Faillissement verordening*. Kegiatan-kegiatan dalam bentuk seminar, lokakarya, dan penelitian yang khusus untuk membahas Hukum Kepailitan serta aspek hukum lain yang

memiliki kaitan yang sangat erat dengan Hukum Kepailitan terutama dampaknya dari segi ekonomi mulai dilaksanakan.¹

Jaminan Fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Bentuk jaminan fidusia sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Pranata jaminan fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut.² Perlindungan kepentingan kreditur terhadap kemungkinan penyalahgunaan debitur yang tetap menguasai benda jaminan diberikan dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Namun dalam Pasal 23 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa memberikan larangan tertentu, bahwa pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 21 dan Pasal 23 angka 1 UUJF hanya terbatas pada benda jaminan yang berupa barang persediaan saja. Untuk benda-benda di luar stock barang dagangan berlakulah ketentuan umum tentang fidusia, termasuk apa yang disebutkan dalam Pasal 23 angka 2 tersebut diatas.³ Dengan demikian tidak ada perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia apabila pada saat debitur cidera janji, ternyata stock barang dagangan sebagai jaminan fidusia sudah tidak ada lagi.

Pemerintah menyadari sepenuhnya, bahwa diperlukan suatu instrument hukum untuk memfasilitasi masalah utang piutang yang sangat diperlukan oleh dunia usaha sebagai jaminan kepastian hukum. Sehingga pada tanggal 22 April 1998, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disingkat Perpu), yaitu Perpu No. 1 Tahun 1998 yang berlaku pada tanggal 20 Agustus 1998, dan selanjutnya Perpu No. 1 Tahun 1998 tersebut dikuatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang direncanakan

¹ Sunarmi, *Hukum Kepailitan, Edisi 2*, (Jakarta : Sofmedia, 2010), hal, 1.

² J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, cet. I, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal, 157.

³ *Ibid*;

akan direvisi kembali setahun kemudian sejak disahkan oleh DPR.⁴ Lembaga Hukum Kepailitan merupakan perangkat yang disediakan oleh hukum untuk menyelesaikan utang piutang di antara debitor dan kreditor. Filosofi Hukum Kepailitan adalah untuk mengatasi permasalahan apabila seluruh harta debitor tidak cukup untuk membayar seluruh hutang-hutangnya kepada seluruh kreditornya.⁵

Upaya pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor, merupakan salah satu alternatif penyelesaian tagihan yang dapat diajukan oleh pihak kreditor. Dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka semua harta kekayaan debitor akan dinyatakan sebagai harta pailit. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 No. 37 Tahun 2004 UUK dan PKPU (selanjutnya disebutkan UUK dan PKPU) yang menyatakan bahwa “kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu dilakukan, beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu”⁶. Kepailitan pada intinya berarti suatu sitaan secara menyeluruh (*algemeen beslag*) atas segala harta benda dari pada si pailit. Sitaan secara umum ini dilakukan atas semua harta benda dari pada si Pailit.⁷ Sebagai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran utang, prosedur kepailitan mempunyai tujuan melakukan pembagian antara para kreditor dari kekayaan debitor. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya dan untuk menghentikan sitaan terpisah dan/atau eksekusi terpisah oleh para kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor, sesuai dengan hak masing-masing.⁸

Sedangkan dikabulkannya permohonan kepailitan oleh Pengadilan Niaga, tentunya memberikan dampak tidak hanya terhadap pihak yang dinyatakan pailit, tetapi juga terhadap para kreditor lain. Pertimbangan Pengadilan Niaga untuk menyatakan seorang debitor pailit, tidak saja oleh karena ketidakmampuan debitor

⁴ Amandemen UU No. 4 Tahun 1998 ini kemudian dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2004 dengan keluarnya UU Nomor 37 Tahun 2004.

⁵ Sunarmi, *Op.Cit*, hal, 19.

⁶ Pasal 21 UUK dan PKPU.

⁷ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*, (Bandung :Citra Aditya Bhakti, 1998), hal. 3-4

⁸ Kartini Muljadi, “*Hakim Pengawas dan Kurator dalam Kepailitan*” (Makalah Seminar tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, oleh Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 29 April 1998). hal. 12.

tersebut untuk membayar utang-utangnya, tetapi juga termasuk ketidakmauan debitor tersebut untuk melunasi utang-utang tersebut seperti yang telah diperjanjikan.⁹

UUK dan PKPU tersebut memberikan pengecualian terhadap kreditur yang mempunyai hak kebendaan, diantaranya penerima jaminan fidusia. Pengecualian tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 55 angka 1 UUK dan PKPU yang menyebutkan bahwa setiap kreditur pemegang fidusia, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotik, atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ketentuan tersebut memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur pemegang hak kebendaan terhadap asset debitor yang menjadi jaminan utangnya, yang tidak terpengaruh oleh kepailitan yang menimpa debitor. Namun demikian, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UUK dan PKPU No. 37 tahun 2004, hak eksekusi kreditur separatis dimaksud, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Ketentuan Perundang-undangan dibidang kepailitan maupun Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berlaku saat ini ternyata kurang memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia karena objek jaminan dari harta pailit tidak ada lagi pada debitor. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui ketentuan tentang eksekusi jaminan fidusia dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur penerima jaminan fidusia dan juga mengetahui hak-hak kreditur apabila dalam pemberesan harta pailit.

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan hukum pelaksanaan kepailitan kreditur pemegang hak jaminan fidusia terhadap debitor pailit pemberi hak jaminan fidusia ?
2. Bagaimana kedudukan kreditur pemegang benda jaminan yang telah dibebani dengan hak jaminan fidusia apabila debitor pailit ?
3. Bagaimana akibat hukum kepailitan bagi kreditur pemegang hak jaminan fidusia dalam eksekusi jaminan fidusia yang diberikan oleh debitor pailit ?

Sesuai rumusan masalah diatas yang telah tersusun, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan :

⁹ Ricardo Simanjuntak, *Rancangan Perubahan UUK Dalam Perspektif Pengacara (Kontrak Terhadap Perubahan UUK)*, (Artikel Utama, Jurnal Hukum Bisnis Vol 17, Januari 2002), hal,6

1. Ketentuan hukum pelaksanaan kepailitan kreditur pemegang hak jaminan fidusia terhadap debitur pailit pemberi hak jaminan fidusia.
2. Kedudukan kreditur pemegang benda jaminan yang telah di bebani dengan hak jaminan fidusia apabila debitur pailit.
3. Akibat hukum kepailitan bagi kreditur pemegang hak jaminan fidusia dalam eksekusi jaminan fidusia yang diberikan oleh debitur pailit.

II. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langka-langka sistematis. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan¹⁰ dengan langkah-langkah sistematis. Metode ilmiah juga merupakan ekspresi mengenal cara bekerja pikiran, sedangkan berpikir adalah kegiatan mental yang menghasilkan pengetahuan.¹¹

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif,¹² yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan lembaga jaminan fidusia dan perkembangan lembaga kepailitan di Indonesia.

Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi. Di samping itu juga menunjukkan bahwa hasil penelitian hukum normatif yang menjawab permasalahan hukum secara kongkret dan factual.¹³

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, edisi revisi disesuaikan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 171.

¹¹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hal. 119.

¹² Yuridis Normatif atau disebut juga Penelitian Hukum Kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan skunder belaka, Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Kajian Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hal, 13.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing), hal, 307.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisir, mempelajari dan mendalami bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh, dikumpulkan dengan menggali sumber bahan hukum bersumber dari dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagai langkah awal dalam penelitian ini adalah melakukan kajian terhadap bahan hukum :

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas diantaranya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang akan diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) yaitu berupa literatur makalah, jurnal hukum, dan artikel-artikel lain yang membahas masalah preferensi kreditur pemegang hak jaminan fidusia yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia dan Inggris, kamus Hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dikaitkan dengan jenis penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data adalah menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari bahan hukum primer yaitu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini, artinya data-data yang ada dianalisis secara mendalam, holistik dan komperhensif dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum kepailitan dan jaminan fidusia.

- b. Mencari doktrin, asas-asas atau prinsip ilmu hukum dalam perundang-undangan.
- c. Membuat kategori dari bahan-bahan yang dikumpulkan dari konsep-konsep yang lebih umum
- d. Mencari hubungan antara kategori-kategori tersebut dan menjelaskan hubungan antara satu dengan yang lainnya.
- e. Setelah dilakukan analisis dari langkah-langkah yang dilakukan di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan.

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Putusan pailit membawa akibat hukum terhadap seluruh harta kekayaan debitor. Kekayaan tersebut akan dikuasai oleh kurator. Kuratorlah yang akan mengurus dan membereskan seluruh harta pailit. Akibat dari putusan pailit membawa konsekuensi bahwa gugatan-gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitor pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Bila tuntutan diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit, maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan penghukuman debitor pailit¹⁴, maka penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 angka 1 dan 2 UUK dan PKPU).

Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan (Pasal 27 UUK dan PKPU).

Putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum terhadap gugatan-gugatan yang sedang berjalan, baik dalam kepastian debitor sebagai tergugat maupun penggugat yaitu (Pasal 28 Nomor 37 Tahun 2004 UUK dan PKPU) :

1. Gugatan ditunda/ditangguhkan;
2. Kurator mengambil alih perkara dengan menggantikan kedudukan debitor;
3. Perkara digugurkan;
4. Gugatan diteruskan.

¹⁴ Sunarmi, *Op.Cit*, hal, 97-98.

Putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum terhadap debitor. Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Dari ketentuan Pasal 21 di atas diketahui bahwa kepailitan merupakan sita umum. Dengan adanya sita umum ini hendak dihindari adanya sita perorangan. Pembentuk Undang-Undang memandang perlu untuk memungkinkan adanya eksekusi “*massal*” dengan cara melakukan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor yang bersangkutan yang dijalankan dengan pengawasan seorang Hakim Pengawas. Sita umum tersebut haruslah bersifat *conservation* yaitu bersifat penyimpanan bagi kepentingan semua kreditor yang bersangkutan.¹⁵

Ketika seorang debitor dinyatakan pailit, bukan berarti debitor yang bersangkutan tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka mengadakan hubungan hukum tertentu dalam hukum kekeluargaan, misalnya melakukan perkawinan, mengangkat anak dan sebagainya. Debitor pailit hanya dikatakan tidak cakap lagi melakukan perbuatan hukum dalam kaitannya dengan penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya.

Segala gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban kekayaan debitor pailit harus dimajukan terhadap kuratornya. Selanjutnya bila gugatan-gugatan hukum yang diajukan atau dilanjutkan terhadap debitor pailit tersebut mengakibatkan penghukuman debitor pailit, menurut Pasal 26 Nomor 37 Tahun 2004 UUK dan PKPU, penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit (*boedel pailit*).

Pada dasarnya para kreditor berkedudukan sama (*Paritas Creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi harta kepailitan, sesuai dengan besar tagihan masing-masing (*Paripassu Prorata Parte*). Hal ini hanya berlaku bagi kreditor yang konkuren saja.

Dalam Pasal 1133 KUHPerdara dinyatakan bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang yang berpiutang diterbitkan dari pemegang piutang yang

¹⁵ Sunarmi, *Op.Cit.*, hal, 94,

diistemewakan, gadai dan hipotek. kemudian dalam Pasal 1137 KUHPerdara dinyatakan bahwa hak kas Negara, kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, harus didahulukan. Sejalan dengan itu, Pasal 55 angka (1) Nomor 37 Tahun 2004 UUK dan PKPU menyebutkan bahwa setiap kreditor yang memegang hak jaminan fidusia, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. namun, bila penagihan mereka adalah suatu piutang dengan syarat tangguh atau suatu piutang yang masih belum tentu kapan boleh ditagih, mereka diperkenankan berbuat demikian hanya sesudah penagihan mereka dicocokkan, dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan lain selain mengambil pelunasan jumlah yang diakui dari penagihan tersebut. Setiap pemegang ikatan panen juga diperbolehkan melaksanakan haknya, seolah-olah tidak ada kepailitan.

Eksekusi jaminan fidusia dapat juga dilakukan dengan jalan melalui lembaga parate eksekusi yaitu melalui lembaga pelelangan umum (kantor lelang), dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang-piutangnya. Pasal 1155 angka 1 KUHPerdara menyatakan bahwa apabila oleh para pihak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang berhak jika si berutang atau si pemberi gadai cidera janji untuk membayar dan menyuruh menjual barangnya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan, seperti yang tercantum pada Pasal 29 UUJF yang menyatakan bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima hak jaminan fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.¹⁶ Pada prinsipnya bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, dengan cara ini dapat diperoleh harga yang paling tinggi.

Jaminan fidusia dapat juga dieksekusi secara parate eksekusi (mengeksekusi tanpa lewat pengadilan)¹⁷ dengan cara menjual benda objek jaminan fidusia tersebut secara di bawah tangan, apabila penjualan melalui

¹⁶ Pasal 29 angka 1 huruf (b) UUJF.

¹⁷ Pasal 15 angka 2 dan 3 UUJF.

pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia.

Penjualan di bawah tangan dapat dilakukan, asalkan memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam UUJF, yaitu :¹⁸

- a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dengan penerima jaminan fidusia ;
- b. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak ;

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum pelaksanaan kepailitan yaitu dengan sistem sertifikasi jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pernyataan pailit seorang debitur penting bagi kreditur yang terlibat pernyataan pailit, terutama bagi kreditur separatis dan kreditur preferen, dimana mereka dapat mengeksekusi benda agunan seolah-olah tidak ada kepailitan. Hal demikian berbeda dengan kreditur konkuren yang tidak memiliki benda agunan sehingga kemungkinan diantara mereka terjadi perebutan harta debitur, namun kreditur separatis didahulukan dan diutamakan dalam pelunasan piutangnya, sehingga mereka dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Berdasarkan ketentuan dan asas-asas hukum jaminan fidusia, bahwa hak jaminan fidusia merupakan jaminan istimewa untuk didahulukan didalam memperoleh pelunasan piutangnya. Dalam pelaksanaan kepailitan masih terdapat kelemahan mengenai ketentuan batasan minimal utang yang tidak ada di atur dalam Undang-Undang Kepailitan.
2. Kedudukan kreditur pemegang hak jaminan fidusia dalam putusan kepailitan berkedudukan sebagai kreditur preferen dimana tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, mereka dapat mengeksekusi benda agunan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, hal demikian berbeda dengan kreditur konkuren yang tidak memiliki benda agunan sehingga kemungkinan di antara mereka

¹⁸ Pasal 29 angka 1 huruf (c) UUJF.

terjadi perebutan harta debitor. Sedangkan kreditur separatis dan kreditur preferen di dahulukan dan di utamakan dalam pelunasan piutangnya. Pemegang jaminan fidusia dalam pelunasan piutangnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding kreditur lainnya, pemegang jaminan fidusia dalam kepailitan terhadap harta penjualan obyek jaminan memiliki hak preferen sampai nilai jaminan yang dibebankan tersebut, sedangkan jika ternyata tidak mencukupi jumlah utang tetapi tidak termasuk bunga maka sisanya berlaku bagi kreditur konkuren apabila telah diajukan dalam rapat verifikasi.

3. Akibat hukum kepailitan mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan tersebut dikeluarkan, masuk menjadi harta pailit (*faillieten boedel*), debitor pailit demi hukum kehilangan hak penguasaan dan hak pemegang jaminan fidusia (kreditur preferen) yang mempunyai hak separatis ketika tidak dalam kepailitan yaitu adanya ketentuan mengenai masa tangguh (*stay*) selama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan pernyataan pailit untuk mengeksekusi benda jaminan hak jaminan fidusia yang di pegangnya, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor, sesuai dengan Pasal 55 UUK dan PKPU yang menyatakan bahwa kreditur pemegang hak jaminan fidusia dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, tetapi Pasal 56 UUK dan PKPU yang menyatakan menanggukkan hak untuk di dahulukan tersebut, selama 90 (Sembilan puluh) hari dengan tujuan untuk mengoptimalkan harta pailit, mengoptimalkan terjadinya perdamaian dan mengoptimalkan kerja dari kurator, dengan adanya ketentuan mengenai masa tangguh (*stay*) selama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit untuk mengeksekusi benda hak jaminan fidusia yang dipegangnya. Sehingga terjadi ketidak konsistenan dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan yang di satu sisi menyatakan kreditur pemegang hak jaminan fidusia dapat mengeksekusi hak jaminan fidusia seolah-olah tidak terjadi kepailitan, tetapi di sisi lain adanya ketentuan penangguhan eksekusi hak jaminan fidusia.

B. Saran

1. Disarankan perlunya dalam Undang-Undang Kepailitan ditentukan pembatasan jumlah minimal utang yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit baik terhadap orang perorangan maupun terhadap perseroan terbatas, sehingga tidak semua besarnya hutang (relatif kecil) dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pailit, sesuai dengan pasal 2 angka (1) UUK dan PKPU yang menyatakan, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas satu atau lebih kreditornya.
2. Disarankan perlu adanya kepastian sistem pembagian pemberesan harta pailit debitur untuk menjamin kreditur konkuren yang tidak memiliki hak prioritas, hal ini mengakibatkan kepailitan lebih banyak dimanfaatkan oleh kreditur konkuren yang tidak memiliki hak prioritas apapun terhadap asset debitur sehingga memerlukan mekanisme kepailitan yang tegas untuk mengamankan kepentingan tagihan kreditur konkuren terhadap harta debitur. Mekanisme kepailitan juga belum tentu menjamin pemenuhan hak para kreditur konkuren secara maksimal. Hal ini umum terjadi karena prinsip umum yang dikenal dalam hukum kepailitan adalah semua kreditur mempunyai hak yang sama atas pembayaran dan hasil kekayaan debitur akan dibagi secara proporsional. Mekanisme kepailitan juga mengandung konsekuensi pembagian berdasarkan skala prioritas termasuk di dalamnya adalah pajak, utang-utang kepada Negara, biaya kurator, hak buruh dan karyawan yang harus didahulukan daripada hak kreditur konkuren.
3. Disarankan perlu adanya Undang-Undang melaksanakan Pasal 55 UUK dan PKPU yang menyatakan bahwa kreditur pemegang hak jaminan fidusia dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan merevisi ketentuan penangguhan eksekusi hak jaminan fidusia dalam Pasal 56 UUK dan PKPU yang menyatakan penangguhan hak untuk di dahulukan selama 90 (sembilan puluh) hari. Untuk menunjang pelaksanaan mengeksekusi yang di sebutkan di atas perlu adanya penyegelan terhadap objek benda khususnya

benda bergerak supaya tidak dapat dialihkan, di hilangkan, di gelapkan ataupun dialihkan kepada pihak yang lain. Tujuan penyegelan adalah untuk menjamin kepentingan kreditor pemegang hak jaminan fidusia sehingga debitor yang pailit tidak dapat melakukan perbuatan yang merugikan pihak kreditor tersebut.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul R. Saliman, Ahmad Jalis, Hermansyah, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta : Fajar Interpretama Offset, 2004.
- Aristoteles, *Ethics*, Terjemahan kedalam Bahasa Inggris oleh JAK Thomson, Harmondsworth, Middlesex, England : Penguin Book Ltd, 1970.
- Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta : Grasindo, 2004.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*, Jakarta : Gunung Agung Tbk, 2002.
- Badruzaman, Mariam Darius, *Menuju Hukum Perikatan*, Medan : Fakultas Hukum USU, 1986.
- _____, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1991.
- Friedman W. *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*, diterjemahkan dari Buku aslinya Legal Theori oleh Muhammad Arifin Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998).
- _____, *Jaminan Fidusia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik, cet, II* Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik, edisi revisi disesuaikan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.

- Ibrahim, Johanes, *Pengimpasan Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit*, Bandung : Utomo, 2003.
- Kamello, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung : Alumni, 2006.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran. Cet III*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1985.
- Lontoh, Rudy A, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni, 2001.
- Muljadi, Kartini, *Actio Paulina dan Pokok-Pokok Tentang Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni, 2001.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhadi, *Falsafah Hukum, Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Purwosutjipto, HM.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Perwasitan Kepailitan dan Penundaan, Cet III*, Jakarta : Djambatan, 1992
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Bandung : Mandar Maju, 1994.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993.
- _____, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 2003
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, Jakarta : Sofmedia, 2010.
- Satrio J, *Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia, cet. I*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Sudargo Gautama, *Komentar Atas Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998.
- Sinaga Syamsudin M, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta : Tatanusa, 2012.
- Suriasumantri, Jujun S, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 1980.

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni, 1992.

Tiong, Oey Hoey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.

Tumbuan, Fred B.G, *Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan*, Bandung : Alumni, 2001.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Kepailitan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999).

_____, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan oleh R. Subekti dan T.Tjicirosudibyo, Cet.8 Jakarta : Pradya Paramitha, 1976.

Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000, Tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.